



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN HARGA SATUAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun operasional, maka perlu menyusun harga satuan pekerjaan konstruksi dan harga satuan bangunan gedung negara kebutuhan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana standar harga ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Satuan Pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit.
5. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan pekerjaan konstruksi dalam menghitung biaya pembangunan bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penghitungan biaya pembangunan bagi Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah terkait dengan pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini memuat kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, terkait dengan pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan, meliputi:

- a. standar harga Satuan Pekerjaan konstruksi; dan
- b. standar harga satuan bangunan gedung negara.

BAB III STANDAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Standar harga Satuan Pekerjaan konstruksi kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 merupakan batas tertinggi dan dalam pelaksanaannya wajib menggunakan harga terendah dan layak serta sesuai dengan lokasi pekerjaan konstruksi.
- (2) Uraian standar harga Satuan Pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Standar harga Satuan Pekerjaan konstruksi kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan harga pasar.
- (2) Apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan Pemerintah maupun sebab lainnya maka pelaksanaannya dapat menggunakan harga pasar yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dalam HPS.
- (3) Apabila lokasi pekerjaan konstruksi berada diluar Ibukota Kecamatan dan memerlukan transportasi tambahan yang menyebabkan kenaikan harga barang/jasa maka pelaksanaannya dapat menambahkan ongkos transportasi tersebut dan ditetapkan dalam HPS.
- (4) Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan tingkat Kecamatan.

BAB IV STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Pasal 6

- (1) Harga satuan bangunan gedung negara terdiri atas;
 - a. harga satuan per- m^2 (meter persegi) tertinggi untuk pembangunan bangunan gedung negara klasifikasi sederhana dan tidak sederhana;
 - b. harga satuan per- m^2 (meter persegi) tertinggi untuk pembangunan bangunan rumah negara; dan
 - c. harga satuan per- m^2 (meter persegi) tertinggi untuk pembangunan pagar bangunan gedung negara dan rumah negara.
- (2) Uraian standar harga satuan bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Harga satuan bangunan gedung negara dibagi menjadi 5 (lima) wilayah atau zona:
 - a. wilayah I atau zona I merupakan wilayah kota meliputi Ibukota Kecamatan Tanjung Redeb, Ibukota Kecamatan Teluk Bayur, Ibukota Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung;
 - b. wilayah II atau zona II merupakan wilayah pedalaman meliputi Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah;

- c. wilayah III atau zona III merupakan wilayah pesisir meliputi Ibukota Kecamatan Tabalar, Ibukota Kecamatan Biatan, Ibukota Kecamatan Talisayan, Ibukota Kecamatan Batu Putih, Ibukota Kecamatan Biduk-Biduk;
 - d. wilayah IV atau zona IV merupakan wilayah pantai meliputi Ibukota Kecamatan Pulau Derawan; dan
 - e. wilayah V atau zona V merupakan wilayah pulau meliputi Ibukota Kecamatan Pulau Maratua.
- (2) Uraian standar harga satuan bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Harga satuan bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan analisis kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Desember 2018

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 69